



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/K.13698/Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LOA JANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 571/SK-Bup/HK/2011, Tanggal 27 September 2011, Tentang Pembukaan SMA Negeri Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2011/2012;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/10945/Disdikbud.III/2021, Tanggal 6 Desember 2021, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Loa Janan;
3. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.29/III.3-3174/TUUA/BKD/2017 Tanggal 26 Juni 2017, tentang Pengukuhan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sertifikat NPSN Nomor : 30400325 diberikan kepada SMA Negeri 2 Loa Janan;
5. Sertifikat Akreditasi Nasional dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor : 757/BAN-SM/SK/2019 Tanggal 09 September 2019;
6. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 019/SPMHAT/PEMB.TNH-UMPER/XII/2008 Tanggal 15 Desember 2008;
7. Surat Kepala SMA Negeri 2 Loa Janan Nomor : 422/234/SMAN2LJ/IX/2023, Tanggal 30 September 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMAN 2 Loa Janan
- Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Tahun Berdiri : 2011
- Nama Kepala Sekolah : Drs. Muslimin, MM
- Alamat : Jl. Ex PT. Cita RT.10 Desa Bakungan, Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara

Kedua

- : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat Penetapan Operasional SMAN 2 Loa Janan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197010281997031008